



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putuan sebagai berikut dalam perkara:

SAYUAR NINGSIH, Tempat Lahir di Tanjung Pinang, tanggal 02 Juni 1982, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Baloi Persero, RT.002/RW.001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. MUHAMMAD SAYUTI, SE., SH dan 2. HANAFI, SH., Advokat pada Kantor Hukum “MOESA & REKAN” yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania, Blok E, Nomor 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

BRANCH MANAGER PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, yang beralamat di Komplek Taman Golf Residence 3, Blok N1, No. 1, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh RADITYA ANJANA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Mustari, S.H. dan 2. Nofita Putri Manik, S.H., Para Advokat pada kantor MUSTARI S.H., & REKAN & yang beralamat di Komplek Batam Center Square, Blok C, No. 3, Jl. Engku Putri, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm., tanggal 4 Maret 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 4 Maret 2021 di bawah Register Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN-Btm., telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Debitor dari PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna, tanggal 08 Januari 2020, No. Registrasi : 01500571001951525 dan No. Langganan : 500020215848 (Vide bukti P-1, fotocopy terlampir) dan berdasarkan Amandement Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia No.01500571P01200700033, tertanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan (Vide bukti P-2, fotocopy terlampir);
2. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut di atas, Penggugat (Debitor) telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat (Kreditor) dengan nilai obyek pembiayaan sebesar Rp.170.450.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 56 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian objek pembiayaan yang telah dibeli dari pihak penjual dengan perincian objek pembiayaan sebagai berikut:
 - Jumlah Unit : 1 (satu) unit;
 - Merk/type/model : Toyota / Agya / 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB;
 - Tahun : 2019;
 - Kondisi : Baru;
 - Warna : Silver Matalik;
 - No. Rangka : MHKA4GB5JKJ031926;
 - No. Mesin : 3NRH490981;
 - Atas Nama : Sayuar Ningsih;
4. Bahwa dengan diberikannya fasilitas pembiayaan dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memiliki kewajiban hutang sebesar jumlah fasilitas pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Informasi Pembiayaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Objek Pembiayaan : Rp. 170.450.000,-;
- Nilai Uang Muka : Rp. 0,-;
- Biaya Administrasi (survey & Notaris : Rp. 300.000,-;
- Biaya Provisi : Rp. 0,-;
- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 10.495.177,-;
- Biaya Asuransi Lain : Rp. 3.556.400,-;
- Suku Bunga : 8% flat atau 15% effective p.a;
- Denda & Biaya Adm. Kendaraan : 0.5% dan Rp.20.000,-

b. Jadi Rincian Fasilitas Pembiayaan adalah :

- Hutang Pokok : Rp. 152.329.879,-;
- Bunga : Rp. 70.050.121,-;
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 222.380.000,-;

5. Bahwa sejak awal Perjanjian Pembiayaan, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku debitor untuk membayar angsuran tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
6. Bahwa selama menjadi Debitor sejak dari bulan Januari tahun 2020 hingga Desember tahun 2020, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, kemudian pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat mengalami krisis ekonomi dan mulai terjadinya tunggakan terhadap angsuran tersebut;
7. Bahwa Pihak Penggugat telah menerima surat peringatan ke-3 dari pihak Tergugat tertanggal 08 Januari 2021 (vide bukti P-3, foto copy terlampir) dan Penggugat tidak menerima surat peringatan ke-1 dan ke-2 dari pihak Tergugat;
8. Bahwa sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan, tunggakan angsuran Penggugat baru 2 (dua) bulan, akan tetapi dari pihak Tergugat sudah melakukan penarikan secara paksa atas Objek Pembiayaan Fidusia tersebut tanpa ada Putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan dalam eksekusi jaminan fidusia, lewat Putusan No.18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi secara jelas menetapkan hal itu dalam putusannya. "...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH-Perdata disebutkan bahwa : "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



kerugian tersebut.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
 - b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 - d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
11. Bahwa tindakan Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
 12. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materiil dan immateriil;
 13. Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 14. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum, pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 15. Keterangan saksi-saksi :
 - Saksi DWI SUKMAWATI;
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penarikan mobil yang dilakukan Depkolektor dari pihak Tergugat;
 - Saksi KUBAIDI
 - Bahwa saksi merupakan Perangkat RW setempat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penarikan mobil yang dilakukan Depkolektor dari pihak Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) atas Penarikan Objek Pembiayaan/Kendaraan yang dilakukan secara paksa oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Objek Pembiayaan/Kendaraan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, pada hari sidang Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Penggugat mengajukan perbaikan alamat Tergugat;

Dari semula tertulis beralamat di Komplek Ruko Seruni Indah, Blok I, No. 8, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam – Kepulauan Riau; menjadi tertulis:

di Komplek Taman Golf Residence 3, Blok N1, No. 1, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya masing-masing selanjutnya Hakim Tunggal Gugatan Sederhana telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Debitur dari PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Multi Guna, tanggal 08 Januari 2020;
3. Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Unit : 1 (satu) Unit;
 - Merk/tipe/model : Toyota/Agya/1.2 GA/T NEWTRD 1;
TON MB;
 - Tahun : 2019;
 - Kondisi : Baru;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Silver Metalik;
- Nomor Rangka : MHKA4GB5JKJ031926;
- Nomor Mesin : 3NHR490981;
- Atas Nama : SANUAR NINGSIH;

4. Bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona) terhadap Tergugat, yang mana ditujukan kepada Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance, seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 419K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :

“Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan kepada Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut”;

Sehingga sangat jelas dan beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan kepada Branch Manager dari PT. Astra Sedaya Finance;

5. Bahwa selama tahun 2020 Penggugat telah mengajukan Restruktur dan telah disetujui dan dijalankan oleh Penggugat;

6. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 7, Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 dikirimkan oleh Tergugat ke alamat Penggugat yang tercatat pada system data base Tergugat, yang mana ternyata pada saat pengiriman Surat Peringatan ke-1 dan ke-2 tersebut Penggugat telah pindah alamat dan tidak ada melakukan pelaporan untuk pergantian alamat domisili pada system data base Tergugat;

7. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan penggugat pada point 12 dan point 13, yang mana Penggugat terlalu memaksakan dan tidak berdasar hukum menyebutkan kalau Penggugat telah mengalami kerugian baik materil dan immaterial;

8. Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Bahwa terhadap kerugian materil dan immateril Penggugat tidak merinci secara jelas kerugian-kerugian apa saja yang dimaksud Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Amandement perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan ke-3 dari pihak Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy gambar dan video mobil Derek, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Percakapan Chating Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat sebagai berikut:

- Untuk Bukti surat P-3, berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan patut dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;
- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 berupa foto copy dari print out yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Tergugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Dwi Sukmawati dan 2. Kubaidi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana A.N Sayuar Ningsih, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna A.N Raditya Anjana Dan Sayuar Ningsih diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Bukti surat T-3, berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan patut dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;
- Untuk Bukti surat T-1 dan T-2 berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat juga mengajukan seorang Saksi bernama Ricco Arinanda Tajudin yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti seluruh Alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat seperti telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa demi efisiensi dan efektifnya uraian pertimbangan Putusan dalam perkara ini dan merujuk pada sifat pembuktian yang sederhana, maka patut dan beralasan hukum jika segenap Alat Bukti seperti telah diuraikan di atas, hanya akan dipertimbangkan sepanjang substansinya masih relevan dengan pembuktian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua-dua pihak berperkara menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan menilai apakah Gugatan Penggugat secara formil telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana memperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Penggugat beralamat di Baloi Persero, RT.002/RW.001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Tergugat beralamat di Komplek Taman Golf Residence 3, Blok N1, No.1, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka diperoleh fakta bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan berdomisili di Batam yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan demikian Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa menyangkut Domisili Hukum para pihak berperkara, secara formil Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan menilai Dasar Gugatan (Fundamentum petendi) Gugatan Penggugat seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana memperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Fundamentum petendi Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang menurut Penggugat telah dilakukan Tergugat kepadanya;
- Bahwa ternyata, wujud Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya telah dikonstruksikan Penggugat pada "Perbuatan Penarikan Objek Pembiayaan/Kendaraan secara paksa oleh Tergugat dari Penggugat";
- Bahwa ternyata, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang didalilkan Penggugat tersebut, menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian baik Materiel maupun Immateriel kepadanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan:

"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan nilai Gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan:

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara Cidera janji dan/atau Perbuatan melawan hukum dengan nilai Gugatan kerugian materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika keadaan-keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di atas, maka Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada prinsipnya telah membatasi makna “Pembuktian yang sederhana” dalam suatu perkara Gugatan Sederhana adalah hanya terbatas pada pembuktian atas kerugian Materiil saja dan tidak meliputi atas kerugian immaterial sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya;

Bahwa dengan adanya Tuntutan Ganti kerugian Immateriil tersebut, maka secara formil Gugatan a quo telah menyimpangi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa secara formil Gugatan a quo telah menyimpangi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), maka Pokok Gugatan Penggugat berikut Alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat begitupun dengan Jawaban Tergugat berikut Alat Bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vanklijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, oleh Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Gugatan Sederhana, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut,

Bacok.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	100.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp.	275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

